



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Rencana Kerja dan anggaran badan/dinas/bagian selaku pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun – Tahun Anggaran berikutnya.
11. Sinkronisasi program dan kegiatan antar PD adalah keserasian RKPd dengan program dan kegiatan PD yang dijabarkan didalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017.
12. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofi untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran untuk dipedomani oleh PD menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka RKA-PD dan Rancangan Perubahan Dokumen Perubahan Anggaran –Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Tehnis Penyusunan RKA-PD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA-PD.
14. Tehnis penyusunan perubahan adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan Perubahan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman PD dalam penyusunan RKA-PD dan penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar dalam penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Ini adalah :

- a. pedoman penyusunan; dan
- b. ketentuan Penutup.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, meliputi:
  - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBD;
  - c. kebijakan penyusunan APBD;
  - d. teknis penyusunan APBD;
  - e. hal-hal khusus lainnya; dan
  - f. pedoman penganggaran aset sebagai barang dan jasa dan aset sebagai belanja modal.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 September 2016

WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dijelaskan bahwa Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan Rencana Kerja Pemerintah sebelumnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah".

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tersebut, maka sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
- b. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
- d. Gini *Ratio* (Indeks) sebesar 0,38;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni:

- a. norma pokok pembangunan kabinet kerja;
- b. tiga dimensi pembangunan;
- c. kondisi perlu; serta
- d. *quick wins* dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 terdiri dari:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:

a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:

- 1) reformasi birokrasi pemerintahan;
- 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;
- 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;
- 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan
- 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan.

b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:

- 1) penguatan upaya promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat";
- 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) perbaikan gizi masyarakat; dan
- 4) peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:

- 1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata;
- 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;

- 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
- 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;
- 5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;
- 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;
- 8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi; dan
- 9) peningkatan relevansi pendidikan.

d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:

- 1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
- 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);
- 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan
- 4) peningkatan ketersediaan air baku.

2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:

a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:

1. peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
2. peningkatan produksi padi dan pangan lain;
3. kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan
4. penangangan gangguan terhadap produksi pangan.

b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas:

- 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;
- 2) industri perikanan dan hasil laut;
- 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari;
- 4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- 5) penanggulangan dan penyelesaian IUU *Fishing* dan Keamanan Laut;
- 6) Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.

c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas:

- 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
- 2) peningkatan aksesibilitas energi;
- 3) pengembangan cadangan energi;

- 4) penyediaan energi primer;
  - 5) efisiensi dan konservasi energi; dan
  - 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.
- d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas:
- 1) promosi wisata indonesia;
  - 2) pengembangan 10 destinasi wisata;
  - 3) Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - 4) layanan kemudahan wisman masuk;
  - 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan
  - 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
- e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas:
- 1) pengembangan kawasan industri/KEK;
  - 2) penumbuhan populasi industri;
  - 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
  - 4) SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;
  - 5) produktivitas dan daya saing industri;
  - 6) ketersediaan infrastruktur dan energi;
  - 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
  - 8) hubungan industrial yang harmonis;
  - 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan
  - 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.
3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:
- a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program prioritas:
- 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
  - 2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - 3) pengembangan kewirausahaan;
  - 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;
  - 5) perluasan pelayanan dasar; dan
  - 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
- b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas:
- 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
  - 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria;

- 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;
- 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; dan
- 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas:

- 1) pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
- 2) pembangunan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
- 3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan sumber daya manusia dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
- 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan
- 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.

d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas:

- 1) prioritas pengembangan ekonomi lokal;
- 2) peningkatan aksesibilitas;
- 3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan
- 4) peningkatan sumber daya manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:

- 1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi;
- 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
- 3) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
- 4) penguatan pemerintahan desa;
- 5) pengawalan implementasi Undang-undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
- 6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa kota; dan
- 7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

f. Perkotaan, dengan Program Prioritas:

- 1) mewujudkan sistem perkotaan;
- 2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp);
- 3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
- 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK; dan
- 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.

g. Konektivitas, dengan Program Prioritas:

- 1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
- 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
- 3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
- 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
- 5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;
- 6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*Inland Waterway*);
- 7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan; dan
- 8) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia transportasi.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:

a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari:

- 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas:
  - a) otonomi daerah;
  - b) perizinan dan investasi; dan
  - c) penataan ruang.

2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:

- a) penegakan hukum yang berkualitas;
- b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
- c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas:

- 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;
- 2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;

- 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;
  - 4) pelayanan prima kepolisian;
  - 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman; dan
  - 6) keamanan data dan informasi (keamanan *cyber*).
- c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas:
- 1) penguatan lembaga demokrasi;
  - 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
  - 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;
  - 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;
  - 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;
  - 6) perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  - 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;
  - 8) pemantapan peran di ASEAN; dan
  - 9) penguatan diplomasi *Soft Power*.
- d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:
- 1) pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  - 2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; dan
  - 3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
5. Pembangunan Ekonomi, meliputi:
- a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas:
- 1) peningkatan kemudahan berusaha;
  - 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;
  - 3) pengembangan layanan perizinan terpadu;
  - 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;
  - 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
  - 6) membenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis;
  - 7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
- b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari:
- 1) Sisi produksi, dengan program prioritas:
    - a) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;

- b) Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor;
  - c) Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - d) Pengembangan Industri Pengolah Sumber Daya Alam Berorientasi Ekspor.
- 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:
- a) Pengembangan Fasilitas Ekspor;
  - b) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional (*Market Access*); dan
  - c) Penguatan *Market Intelligence*, Promosi, dan Asistensi Ekspor.
- c. Reformasi Fiskal, terdiri dari:
- 1) Pengoptimalan Pendapatan Negara, dengan Program Prioritas:
- a) Pengoptimalan Perpajakan;
  - b) Dukungan Regulasi;
  - c) Pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
  - d) Penguatan Institusi.
- 2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas:
- a) perbaikan pelaksanaan anggaran;
  - b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
  - c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa; dan
  - d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara pemerintah provinsi Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah Daerah provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, sedangkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada Rencana Kerja Ppemerintah Daerah kabupaten/kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja pemerintah Daerah provinsi Tahun 2017.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada Prioritas Plafond Anggaran Sementara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten./Kota dalam Rancangan Peraturan. Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Rancangan Anggaran		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Pembangunan Manusia dan Masyarakat					
2.	Pembangunan Sektor Unggulan					
3.	Pemerataan dan Kewilayahan					
4.	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan					
5.	Pembangunan Ekonomi					

Keterangan:

- a. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masing prioritas pembangunan nasional;

- b. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahan daerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan prioritas pembangunan nasional;
- c. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan prioritas pembangunan nasional;
- d. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
- e. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
- f. Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.

Tabel 2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	3+4=5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

Keterangan:

- a. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
- b. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

## II. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## III. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
    - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 7) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 9) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan

Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

10) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- 1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapataj Asli Daerah; dan
- 2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp0,55 triliun atau 8,98%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar Rp0,30 triliun atau 9,63% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25 triliun atau 8,37%.

Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 3,79%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,95% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 5,35%.

Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai

dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 0,82%, untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,42% dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,57%.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah yang belum menerapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ



tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- 4) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil):

- a) Pendapatan dari Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan

ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- b) Pendapatan dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau didasarkan pada:
- (1) Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
  - (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penggunaan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil-Kehutanan, Dana Bagi Hasil-Pertambangan Mineral dan Batubara, Dana Bagi Hasil-Perikanan, Dana Bagi Hasil-Minyak Bumi, Dana Bagi Hasil-Gas Bumi, dan Dana Bagi Hasil-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan

hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017; atau

- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Apabila terdapat pendapatan lebih Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2016, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, Penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi terkait dengan penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan dalam Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 atau Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total Dana Bagi Hasil-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil-Pajak, Dana Bagi Hasil- Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum :

Penganggaran Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Alokasi Umum didasarkan pada alokasi Dana Alokasi Umum daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Alokasi Umum didasarkan pada alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana

Alokasi Umum dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus :

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran Dana Alokasi Khusus didasarkan pada alokasi Dana Alokasi Khusus daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 2) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 4) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah,



dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan Rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 6) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## 2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja,
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- c. pangan,
- d. pertanahan,
- e. lingkungan hidup,
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa,
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- i. perhubungan,
- j. komunikasi dan informatika,
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- l. penanaman modal,
- m. kepemudaan dan olahraga,
- n. statistik,
- o. persandian,
- p. kebudayaan,
- q. perpustakaan, dan
- r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan,
- b. pariwisata,
- c. pertanian,
- d. kehutanan,
- e. energi dan sumber daya mineral,
- f. perdagangan,
- g. perindustrian, dan
- h. transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam percepatan proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka untuk Urusan Pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempatbelas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.  
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tidak diperkenankan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## 3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan

publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

#### 5. Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah

pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
  - c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
  - d) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
6. Belanja Bantuan Keuangan
- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia

alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan. Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/ modal pengendali dapat menyalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan Perbankan.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping Dana Alokasi Khusus yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah. Besaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### 3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Badan layanan Umum Daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan

Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.  
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar

Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas

- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non Pegawai Negeri Sipil Daerah diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

- 2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
serta
- 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
  - o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.  
Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional

pada Tahun Anggaran 2016 Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp189,92 triliun atau 24,42%.

- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun



2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 5) Surplus/Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- a) Surplus atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
  - b) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
  - c) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
  - d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan Juni-Juli 2015 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 3

Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya					
Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	x			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
x	x	x	0 1		Pelampauan Penerimaan PAD
x	x	x	0 1	0 1	Pajak Daerah
x	x	x	0 1	0 2	Retribusi Daerah
x	x	x	0 1	0 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
x	x	x	0 1	0 4	Lain-lain PAD Yang Sah
x	x	x	0		Pelampauan Penerimaan Dana

			2		Perimbangan	
x	x	x	0	0	Bagi Hasil Pajak	
			2	1		
x	x	x	0	0	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
			2	2		
x	x	x	0	0	dst .....	
			2	3		
x	x	x	0		Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD	
			3		Yang Sah	
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian dan Otonomi	
			3	1	Khusus	
x	x	x	0	0	dst .....	
			3	2		
x	x	x	0		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat	
			4		Lainnya	
x	x	x	0	0	Belanja pegawai dari Belanja Tidak	
			4	1	Langsung	
x	x	x	0	0	Belanja pegawai dari Belanja Langsung	
			4	2		
x	x	x	0	0	Belanja Barang dan Jasa	
			4	3		
x	x	x	0	0	Belanja Modal	
			4	4		
x	x	x	0	0	Belanja Bunga	
			4	5		
x	x	x	0	0	Belanja Subsidi	
			4	6		
x	x	x	0	0	Belanja Hibah	
			4	7		
x	x	x	0	0	Belanja Bantuan Sosial	
			4	8		
x	x	x	0	0	Belanja Bagi Hasil	
			4	9		
x	x	x	0	1	Belanja Bantuan Keuangan	
			4	0		
x	x	x	0	1	Belanja Tidak Terduga	

			4	1		
x	x	x	0	1	Dst....	
			4	2		
x	x	x	0		Dst....	
			5			
x	x	x	0	0	....	
			5	1		
x	x	x	0	0	Dst....	
			5	2		
x	x	x	0		Sisa Belanja DAK	
			6			
x	x	x	0	0	DAK Bidang Pendidikan	
			6	1		
x	x	x	0	0	DAK Bidang Kesehatan	
			6	2		
x	x	x	0	0	DAK Bidang Infrastruktur	
			6	3		
x	x	x	0	0	Dst....	
			6	4		
x	x	x	0		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
			7			
x	x	x	0	0	Dana Bagi Hasil PBB	
			7	1		
x	x	x	0	0	Dana Bagi Hasil PPh	
			7	2		
x	x	x	0	0	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
			7	3	Iuran Hak Pengusaha Hutan	
x	x	x	0	0	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
			7	4	Sumber Daya Hutan	
x	x	x	0	0	Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	
			7	5		
x	x	x	0	0	Dst....	
			7	6		
x	x	x	0		Sisa Belanja Dana Penyesuaian	

			8			
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian BOS	
			8	1		
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian Tambahan	
			8	2	Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi	
			8	3	Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian Tunjangan	
			8	4	Sertifikasi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
x	x	x	0	0	Dana Penyesuaian DID	
			8	5		
x	x	x	0	0	Dst....	
			8	6		
x	x	x	0		Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus	
			9			
x	x	x	0	0	Dana Otonomi Khusus Aceh	
			9	1		
x	x	x	0	0	Dana Otonomi Khusus Papua	
			9	2		
x	x	x	0	0	Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
			9	3		
x	x	x	0	0	Dst....	
			9	4		
x	x	x	1		Sisa Belanja Dana Tambahan	
			0		Infrastruktur	
x	x	x	1	0	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
			0	1		
x	x	x	1	0	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
			0	2	Barat	
2) D	x	x	1		Dst.....	
a			1			
l						

am menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang

bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan. Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Sementara untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan

dengan melampirkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
  - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
  - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah. Dana bergulir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/ daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk Badan Usaha Milik Daerah sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* .

- 4) Dalam Rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah , pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum. Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Daerah Air Minum akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka memperbesar skala usaha Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk

melakukan penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud.

- 6) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2016. Selanjutnya, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, paling lambat tanggal 30 Nopember 2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara	Akhir bulan Juli	
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-Perangkat Daerah dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	

	Belanja Daerah		
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan	

		dan Belanja Daerah diterima oleh MDN/Gub	
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan	
13.	Penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang Anggaran	Paling lambat 7 hari kerja	

	Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada MDN/Gub	setelah Perda dan Perkada ditetapkan	
--	--	--------------------------------------	--

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 akan lebih efektif.
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 termasuk laju inflasi, pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2016 serta strategi



pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

4. Substansi Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu:

- a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. Pembangunan Sektor Unggulan;
- c. Pemerataan dan Kewilayahan;
- d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; dan
- e. Pembangunan Ekonomi, yang tercantum dalam RKP Tahun 2017.

sedangkan prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dimaksud, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2017.

Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah disetujui bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah, batas waktu penyampaian RKA-Perangkat Daerah kepada PPKD, dan dilampiri dokumen Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafond Anggaran Sementara, kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, format RKA-Perangkat Daerah dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional. Selain itu, penyusunan RKA-Perangkat Daerah pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-Perangkat Daerah pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
6. Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Perangkat Daerah (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan Perangkat Daerah.

7. Rencana Kerja Anggaran -PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8. Rencana Kerja Anggaran -Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran -PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
9. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan

penganggaran agar menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan, RKA-Perangkat Daerah/RKA-Perangkat Daerah Perubahan dan Rencana Kerja Anggaran-PPKD/ Rencana Kerja Anggaran -PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

10. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
11. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat Minggu I bulan Oktober 2016, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016, maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Gubernur bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rancangan peraturan kepala daerah dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 harus memperhatikan:

- a. Angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dibatasi maksimum sama dengan angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017; dan
  - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan KUPA dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu

	Perangkat Daerah, RKA-PPKD dan DPPA-Perangkat Daerah/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

7.	<p>Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterima oleh MDN/Gub</p>	
8.	<p>Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)</p>	7 hari kerja
9.	<p>Penyampaian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>3 hari kerja setelah keputusan</p>	



	Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada MDN/Gub	pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

13. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut

diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.

14. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

15. Dalam hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

16. Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum

ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

17. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak

dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota bersumber dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai maksud Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Penyusunan *profile* kependudukan provinsi.

Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
  - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - i. Penyusunan *profile* kependudukan kabupaten/kota.
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.
  4. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2017 bagi Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk hibah.
  5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total

belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

6. Belanja Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM, dan Naker), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
7. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah

Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur mempedomani Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

8. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah.
9. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
10. Dalam rangka peningkatan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/ EoDB*) di Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/ pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas/ Badan/ Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemantapan tugas-tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
  - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
  - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah berkenaan dan/atau belanja PPKD.
12. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam



RKA-Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
  - c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan.
13. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil-CHT, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara:
- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Menyusun RKA-Perangkat Daerah dan mengesahkan DPA-Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
15. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
16. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya

pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:
  - 1) Penyusunan RKA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - 2) Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
  - 3) Belanja BLUD dalam RBA dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, page anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.

- 4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
  19. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang keuangan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
  20. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
  21. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  22. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-Perangkat

Daerah) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.
- b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. DPAL-Perangkat Daerah disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-Perangkat Daerah masing-masing dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.  
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
    - a) Sisa DPA-Perangkat Daerah yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
    - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan
    - c) SP2D yang belum diuangkan.
- e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-Perangkat Daerah dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 pada anggaran belanja langsung Perangkat Daerah berkenaan.

- f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).
23. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
24. Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan tahun jamak tersebut pada huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

25. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penawaran kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
26. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
27. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
28. Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2017, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, besaran pendanaan kegiatan Pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga dan kebutuhan pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

29. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
30. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
31. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah.

33. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

34. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan kebijakan nasional, antara lain:

a. Pencapaian *SDG's*, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009

tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria;

- 3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- b. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
  - c. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
  - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

- f. Efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Pendanaan untuk FORKOPIMDA Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan tersebut bersumber dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai maksud Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- g. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan;
- i. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- j. Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- k. Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- l. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.
- m. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- n. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- o. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- p. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah
- q. Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui kegiatan:
  - 1) Promosi budaya;
  - 2) Pagelaran seni dan budaya;
  - 3) Pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan

- 4) Seminar dan lokakarya;  
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
- r. Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/ Kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
- s. Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
- t. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- u. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- v. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah.
- w. Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
- x. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- y. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian. Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
- z. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI